



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Blitar yang bertujuan untuk mengambil data tentang penemuan hukum (*rechtsvinding*) khususnya terkait permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama.

Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Blitar berdasarkan Staatblad tahun 1882 Nomor 152. Pengadilan Agama Blitar merupakan lembaga peradilan agama kelas 1 A, karena jumlah rata-rata perbulan perkara yang diterima berkisar antara 200 perkara sampai dengan 400 perkara, sedangkan untuk perkara yang diputus setiap bulan berkisar 200 perkara sampai dengan 350 perkara.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi ;
- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya ;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di wilayah hukum apabila diminta;
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam;

- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya;

Selain tugas-tugas tersebut di atas, Pengadilan Agama juga bertugas dalam pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

## **B. Prosedur Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dalam Pembuatan Putusan Dispensasi Nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Blitar**

Pada dasarnya yang dilakukan hakim dalam persidangan adalah *pertama* mengkonstatasi (membuktikan) peristiwa konkrit yang sekaligus berarti merumuskan peristiwa konkrit, *kedua* mengkualifikasi peristiwa konkrit yang berarti menetapkan peristiwa hukum dan peristiwa konkrit, *ketiga* adalah mengkontitusi atau memberi hukum.

Ketiga tahap di atas sebenarnya sama dengan yang biasa diterapkan di Pengadilan Agama Blitar, yaitu *konstatir, kualifisir dan konstitutir*.<sup>1</sup>

### **1. Tahap Mengkonstatir**

Dalam tahap ini, hakim berusaha untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa konkret yang diajukan kepadanya. Pada kasus dispensasi nikah yang terdapat dalam Penetapan Nomor: 0192/Pdt.P/2011/PA.BL. Dalam kasus ini, hakim mendapatkan keterangan langsung dari pemohon, bahwa pemohon adalah kakek dari anak perempuan yang berusia 15 tahun 7 bulan. Pemohon berencana

---

<sup>1</sup> Tontowi (wawancara pada tanggal 07 Maret 2012)

akan menikahkan anak perempuan ini, sehingga dia datang ke kantor Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk mencatatkan pernikahan anaknya. Namun, keinginan pemohon ini ditolak dengan alasan anaknya belum cukup umur. Anak perempuan ini memiliki pacar berusia 19 tahun. Mereka sudah berpacaran selama 1,5 tahun. Hubungan keduanya sudah sangat intim, bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri selama tinggal dalam satu rumah. Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pemohon menginginkan anaknya segera menikah dengan calon suaminya demi kebaikan mereka berdua kelak. Keinginan pemohon untuk segera menikahkan anaknya terhambat menyangkut usia anak pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinana ke Pengadilan Agama Blitar.

Untuk mengetahui kebenaran keterangan dari pemohon di atas, maka hakim memastikannya dengan meminta keterangan dari anak perempuannya, bahwa, ia membenarkan adanya dalil-dalil dan alasan pemohon di atas. Dia mengakui telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki dan telah melakukan layaknya hubungan suami istri sehingga ia telah hamil 7 bulan.

Ia juga menambahkan bahwa ia sudah siap menjadi seorang istri yang baik dan taat. Untuk melangsungkan pernikahan, ia memberi keterangan bahwa tidak ada halangan perkawinan antara kedua calon mempelai, yaitu tidak ada

hubungan *mahram* dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Calon mempelai juga sama-sama beragama Islam.

Kemudian hakim juga menghadirkan calon suami yang keterangannya kurang lebih sama, membenarkan semua dalil-dalil yang disampaikan pemohon. Ia juga sudah bekerja sebagai buruh (serabutan), dan sepakat antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan.

Selanjutnya untuk lebih memperkuat dalil-dalil gugatannya, maka pemohon menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Dari bukti dan saksi yang dihadirkan, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon adalah kakek dari mempelai perempuan;
2. Cucu pemohon saat ini berusia 15 tahun 7 bulan;
3. Cucu pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki, yang bernama, CALON SUAMI ASLI dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan cucu pemohon telah hamil 7 bulan;
4. Bahwa antara cucu pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahram yang menjadi pengahalang sahnya pernikahan;
5. Keduanya atas persetujuan pihak keluarga sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
6. Keduanya tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
7. Cucu pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

Dari ketujuh fakta tersebut kesemuanya tidak ada yang menyangkal atau membatalkan dalil-dalil yang disampaikan pemohon.

Uraian tentang fakta konkrit yang disampaikan pemohon serta bukti-bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan itulah yang disebut dengan proses konstataasi, yaitu membuktikan sehingga dapat dipastikan kebenaran dari peristiwa konkritnya.

## **2. Tahap Mengkualifisir**

Dalam tahap ini hakim menetapkan hukumnya dari peristiwa konkret yang telah dibuktikan (dikonstataasi). Ketika peristiwa konkret sudah dianggap benar-benar terjadi, maka langkah selanjutnya adalah mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut mana yang peristiwa hukum dan mana yang bukan.

Jika peristiwanya sudah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah, tetapi kemudian jika peraturan hukumnya tidak jelas atau tidak tegas, maka disinilah hakim harus menemukan hukumnya. Tentu saja dalam melakukan hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan hukum.

Melihat kasus pada Penetapan Nomor: 0192/Pdt.P/2011/PA.BL, bahwa hakim sudah mempunyai keyakinan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon adalah benar karena fakta konkritnya sudah dibuktikan (dikonstataasi) sehingga dipastikan kebenarannya.

Walaupun peristiwa konkritlah yang harus dikonstataasi, namun peristiwa yang relevan sajalah yang harus dibuktikan, maka di sini hakim sudah menyentuh atau berhubungan dengan peraturan hukumnya.

Peristiwa relevan adalah peristiwa yang penting bagi hukum, yang berarti peristiwa tersebut dapat dicakup oleh hukum dan dapat ditundukkan oleh hukum. Untuk mengetahui peristiwa yang relevan maka harus diketahui peraturan hukumnya. Sebaliknya untuk mengetahui peraturan hukum yang sesuai maka terlebih dahulu harus diketahui peristiwa konkritnya, dan kemudian selanjutnya dicari relevansi antara keduanya.

Peristiwa konkrit yang sudah dikonstatasi tersebut kemudian harus diterjemahkan kedalam bahasa hukum, yaitu dicari kualifikasinya, dicari peraturan hukumnya dengan mencari atau menemukan peraturan hukumnya.

Melihat pada kasus, bahwa pemohon hendak menikahkan cucunya, namun karena belum mencapai umur 16 tahun, oleh karenanya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponggok. Melihat fakta tersebut, maka kualifikasinya adalah “dispensasi nikah”. Selanjutnya dalam fakta kongkrit cucu pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah sehingga hamil 7 bulan, maka kualifikasinya adalah *zina* (peristiwa hukum). Perbuatan tersebut telah merusak sendi pokok kehidupan, yakni merusak terpeliharanya keturunan (*hifdzu an-nasl*) yang merupakan salah satu dari *dhoruriyah al-khomsah*, yang harus dijunjung tinggi oleh setiap muslim demi tegaknya kehidupan yang bermoral.

Peristiwa hukum atau peristiwa yang relevan berarti peristiwa tersebut mempengaruhi penyelesaian perkaranya. Upaya hendak menikahkan cucu perempuannya yang masih berusia kurang dari 16 tahun, maka termasuk dalam

kasus dispensasi nikah yang legitimasinya adalah pasal 7 ayat (1) dan (2) UU

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. *Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.*
2. *Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal 7 ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang dimintai oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita*

Kemudian *zina* yang dilakukan oleh cucu pemohon dalam konteks kasus, memberikan keyakinan hakim untuk segera mengakhiri perbuatan itu karena telah merusak terpeliharanya keturunan dengan berlandaskan kepada kaidah fiqih:

الضرورة تدفع بقدر الامكان

*“Bahwa segala bentuk dharurat harus segera dihentikan dengan segala cara yang memungkinkan”*

dari pasal tersebut, upaya hakim untuk mengakhiri perbuatan *zina* tersebut, yaitu lewat jalan dispensasi nikah karena karena cucu pemohon masih berusia 15 tahun 7 bulan.

Kemudian untuk melangsungkan pernikahannya, antara kedua mempelai tidak terdapat halangan perkawinan, atau perkara yang menghalangai sahnya pernikahan, melihat pengakuan dari para pihak bahwa tidak ada hubungan mahram dan tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain. Hakim menghubungkannya dengan Pasal 8, 9 dan 10 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tentang larangan perkawinan.

### 3. Tahap Mengkonstituir

Proses tahap konstataasi dan kualifikasi sudah dilaksanakan sehingga jelas peristiwa dan peraturan hukumnya. Kemudian tinggal bagaimana hakim harus memutuskannya.

Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menentukan hukumnya (*in-konkreto*) terhadap peristiwa konkritnya, sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum (*judge made law*).

Setelah pemecahan masalah hukum atau telah dibedakan antara peristiwa yang relevan dan tidak bagi hukum, maka kemudian ditentukan hukumnya atau mengambil keputusan (*decision making*).

Melihat pada kasus, mejelis mengabulkan permohonan dan memberikan dispensasi nikah dengan berbagai pertimbangan di atas. Apabila permohonan dispensasi usia perkawinan tidak dikabulkan, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar yang akan dialami oleh calon mempelai perempuan (cucu pemohon) dan anak yang ada di dalam kandungannya. Anak dalam kandungan si perempuan ini bisa jadi tidak akan mempunyai ayah yang sah saat dia dilahirkan nanti. Hal ini memiliki dampak lanjutan yang cukup panjang seperti, dalam hal pengurusan akte kelahiran dan dokumen-dokumen lain yang akan digunakan untuk mendukung masa depan si calon anak.

#### C. Landasan Metodologis Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim

Berulang kali dijelaskan dalam skripsi ini, bahwa undang-undang tidak lengkap selengkap-lengkapnyanya dan tidak jelas sejelas-jelasnya, maka dibutuhkan metode penemuan hukum untuk menerapkannya. Undang-undang dapat dikatakan

berfungsi ketika undang-undang tersebut dapat bernilai efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam sistem peradilan di Indonesia masih banyak berpedoman kepada sistem hukum kontinental (*continental law system/civil law system*) yang mempunyai ciri-ciri antara lain: bersendikan kodifikasi sebagai sumber hukum yang utama, unifikasi hukum dan *doktrins res judicata* (keputusan hakim hanya mengikat pada mereka yang bersengketa saja).<sup>3</sup> Oleh karena itu undang-undanglah yang menjadi dasar hukum pertama dalam menyelesaikan perkara dalam peradilan, walaupun di Pengadilan Agama sekalipun yang notabene juga bersumber hukum Islam. Walaupun demikian, asas kepastian hukum yang tercermin dalam undang-undang itu tidaklah cukup untuk menjawab semua peristiwa hukum yang diajukan kepada peradilan, karena dihadapkan kepada fakta konkrit yang begitu kompleks. Maka dari itu hakim Pengadilan Agama harus mampu menerapkan prinsip-prinsip penemuan hukum sehingga tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepastian hukum, tetapi juga menjangkau keadilan dan kemanfaatan kepada semua pihak.

### **1. Faktor yang Menjadi Landasan Hakim PA Blitar dalam Menemukan Hukum**

Melihat banyaknya permasalahan yang harus dihadapi hakim di atas, mengakibatkan hakim harus melakukan penemuan hukum untuk mengatasinya. Adapun faktor-faktor dalam menemukan hukum itu sendiri adalah bersifat subyektif, yang artinya setiap pribadi hakim mempunyai pendapat masing-masing.

---

<sup>2</sup> Saifullah, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 82

<sup>3</sup> Saifullah, *Sosiologi Hukum...*, 81

Banyak sekali sebenarnya faktor yang menjadi landasan hakim dalam menemukan hukum. Akan tetapi ada 2 (dua) poin penting faktor yang menjadi landasan hakim khususnya hakim PA Blitar dalam upaya menemukan hukum, yaitu melihat *tujuan hukum* dan yang kedua adalah *pertanggungjawaban*.<sup>4</sup>

#### **a. Tujuan Hukum**

Hukum ditegakkan ditengah-tengah masyarakat tentunya tidak lepas dari berbagai macam tujuan. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor yang menjadikan hakim dengan sepenuh tenaga mencoba menemukan hukum untuk mencapai tujuan tersebut.

Berbagai informasi yang didapatkan dalam penelitian ini, ternyata ada tiga tujuan dari pada hukum, diantaranya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Tiga tujuan tersebut yang mayoritas disampaikan para hakim di PA Blitar yang menjadi faktor dalam melakukan penemuan hukum.

Sedangkan Achmad Ali mengemukakan bahwa tujuan hukum dapat dikaji dengan tiga sudut pandang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari sudut pandang ilmu hukum positif, atau yuridis dogmatik, bahwa tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum.
- 2) Dilihat dari sudut pandang filsafat hukum, bahwa tujuan hukum dititikberatkan kepada segi keadilannya.
- 3) Dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, bahwa tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.

---

<sup>4</sup> Tantowi, Imam Syafi'i dan Marilah, hakim PA Blitar (, wawancara pada tanggal 07 Maret 2012)

Ketiga tujuan tersebut sebenarnya sudah sejak dulu dibahas oleh para ilmuwan hukum, bahkan sampai menimbulkan suatu ajaran tujuan hukum. *Ajaran etis* dengan tujuan keadilannya, *ajaran utilitis* dengan tujuan kemanfaatannya dan *ajaran normatif-dogmatik* dengan tujuan kepastiannya.

### **1) Ajaran *Etis* dengan Tujuan Keadilannya**

Adil adalah sesuatu yang abstrak, karena keadilan lebih bersifat subyektif. Setiap orang mempunyai pandangan sendiri tentang istilah adil. Ada yang mengartikan keadilan adalah berwujud kemauan yang sifatnya terus-menerus, untuk memberikan apa yang menjadi hak bagi setiap orang. Kemudian juga ada yang mengartikan keadilan sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum, yang kadang kala digunakan sebagai perlawanan terhadap sikap kesewenang-wenangan, dan lain-lain. Berbagai perbedaan pendefinisian tersebut, menunjukkan bahwa kata adil merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi. Tidak tepat dikatakan “itu adil”, akan tetapi lebih tepat dikatakan “hal itu saya anggap adil”.

Jika melihat adil dalam praktik peradilan, tentunya lebih abstrak lagi. Adil bisa saja hanya menurut perspektif hakim sebagai yang berhak memberikan keputusan. Adil bisa dirasakan oleh pemenang dalam persidangan dan belum tentu dapat dirasakan oleh pihak yang kalah. Hal yang bertolak belakang inilah yang kemudian mendorong hakim harus mampu meminimalisir terjadinya problem yang muncul akibat perbedaan itu, dengan melakukan penemuan hukum (*rechsvinding*) sehingga tampak rasa keadilan. Oleh karena itu hakim harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan yang *fair* (netral, jujur dan adil).

Dalam kasus yang penulis angkat (Dispensasi Nikah), bukan termasuk dalam jenis *contentious*, melainkan *voluntair*. Oleh karena itu, hasil akhirnya bukan antara menang dan kalah, akan tetapi diterima atau tidak permohonannya (*voluntair*).

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa “keadilan” salah satunya adalah sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum. Dalam kasus dispensasi nikah yang penulis teliti, bahwa permohonan pemohon dikabulkan secara keseluruhan, karena peristiwa hukum yang ditemukan sudah terdapat peraturan perundang-undangnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur keadilan, maka peraturan tersebut harus secara maksimal dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan lainnya. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut tidaklah mudah, akan tetapi hakim dalam prosesnya menggunakan berbagai macam metode penemuan hukum. Keadilan dalam hal ini juga bersama-sama dengan keadilan-kemanfaatan dan keadilan-kepastian, karena begitu abstraknya pengertian keadilan di atas sehingga keadilan bisa juga berarti menciptakan kemanfaatan dan juga kepastian.

Dalam kasus jelas bahwa dengan dikabulkannya permohonannya maka kemanfaatannya dapat diperoleh dan juga kepastian hukum dengan mencantumkan peraturan perundang-undang yang telah mengatur terkait dispensasi nikah.

## **2) Ajaran *Utilitis* dengan Tujuan Kemanfaatannya**

Ajaran *utilitis* menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi

masyarakat yang hal ini juga termasuk keadilan. Akan tetapi juga terdapat kesulitan dalam menentukan kemanfaatan dan kebahagiaan, karena sesuatu yang bermanfaat atau menyenangkan belum tentu bermanfaat atau menyenangkan bagi orang lain.

Hakim dalam menemukan hukum untuk membentuk sebuah putusan harus memenuhi unsur kemanfaatan dan membahagiakan bagi semua pihak dengan usaha yang semaksimal mungkin, tetapi untuk merealisasikannya sangatlah sulit. Sulit karena sudah disinggung di awal bahwa penemuan hukum sebenarnya bersifat individual, yang mana kemanfaatan ataupun kebahagiaan merupakan perspektif hakim. Oleh karena itu hakim harus melihat berbagai aspek dalam melakukan penemuan hukum sehingga tercipta kemanfaatan dan memberikan kebahagiaan kepada semua pihak.

Dalam penetapan dispensasi nikah yang penulis teliti, mayoritas alasan-alasan dan pertimbangannya adalah bersendikan kemanfaatan dan kebahagiaan. Kasus dispensasai nikah itu sendiri berawal dari “kendala” upaya segera melakukan pernikahan, dengan ditolaknya perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah, maka secara otomatis akan memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan, apalagi anak pemohon yang sudah dalam keadaan hamil, yang secara mendesak harus segera dinikahkan untuk melindungi hak-hak anaknya.

### 3) Ajaran *yuridis dogmatis* dengan kepastian hukumnya

Aliran ini bermula dari pemikiran positivistic di dunia hukum yang melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya aturan.

Menurut ajaran ini sebenarnya ketika hukum diterapkan, meskipun tidak mencerminkan keadilan ataupun kemanfaatan bagi masyarakat, tidak menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat terwujud. *Janji hukum* yang tertuang dalam undang-undang merupakan *kepastian* yang harus diwujudkan. Akan tetapi sebenarnya yang *seharusnya* diwujudkan itu (*sollen*) belum tentu terwujud dalam kenyataan (*sein*).

Dalam penetapan dispensasi nikah yang penulis teliti, dalam pertimbangan hukumnya, selalu diawali dengan peraturan perundang-undangan. Inilah yang menunjukkan “kepastian hukumnya”.

Keluar dari ketiga tujuan hukum diatas sebenarnya yang menerapkan hukum itu adalah manusia (hakim), yang mana dalam menerapkan aturan hukumnya terpengaruhi oleh berbagai aspek kemanusiaannya, seperti persepsinya terhadap peristiwa yang menjadi kasus yang harus diberlakukan suatu aturan hukumnya. Nilai-nilai yang dianut dan berkembang diantara manusia sangat mewarnai dari setiap penerapan hukum. Faktor manusia inilah yang kemudian dapat memberikan porsi keadilan, kemanfaatan maupun kepastian secara kasuistis.

## b. Faktor Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ini lebih condong kepada *jatidiri* hakim sebagai pengampu amanah untuk menegakkan hukum. Hakim yang banyak disebut sebagai wakil Tuhan di dunia mempunyai amanah untuk menegakkan keadilan di antara umat manusia. Apalagi hakim dalam wilayah peradilan agama yang mempunyai sumber hukum meteriil Al-Qur'an dan sunnah.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa': 58 dan 135 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat".<sup>5</sup>

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىٰ بِهَمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرَا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2009). 87

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah sesungguhnya Allah adalah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.<sup>6</sup>

Faktor pertanggungjawaban terhadap Allah SWT. inilah yang kemudian dijadikan sebagai landasan hakim dalam melakukan penemuan hukum untuk memenuhi semua amanah yang diembannya.

Hal ini terlihat dalam penetapan dispensasi nikah yang berbagai pertimbangan hukumnya selalu diperkuat dengan unsur *teologis*, seperti berlandaskan al-Qur’an, hadits, kaidah fihiyyah, dan lain-lain.

## **2. Analisis Penetapan Dispensasi Nikah**

### **a. Dasar Hukum Ditetapkannya Dispensasi Nikah**

Permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan gugat yang bersifat *voluntair*. Mengapa demikian, karena masalah yang diajukan bersifat sepihak (*for the benefit of one party only*). Gugat permohonan disederajatkan ekuivalensinya dengan penetapan. Dengan kata lain, Undang-Undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan.

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Makna kewajiban tersebut, yakni putusan harus jelas dan cukup motivasi pertimbangannya. Dalam pengertian luas, bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*,...100

serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti orang yang membacanya.

Dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan dispensai nikah antara lain:<sup>7</sup>

1) Tujuan Pokok Syari'ah (*Dhoruriyyah al-Khams*)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap (peristiwa konkrit), majelis berpendapat bahwa hubungan cucu pemohon dan calon suaminya yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri telah merusak sendi pokok kehidupan, yaitu merusak terpeliharanya keturunan (*hifzu al-nasl*) yang merupakan salah satu dari *Dhoruriyyah al-Khams* yang harus dijunjung tinggi oleh setiap muslim, sehingga terpelihara kehidupan yang bermoral.

2) Qaidah Fiqhiyah

Melihat fakta konkrit yang sudah dikonstatir, dan juga pertimbangan di atas, bahwa perbuatan merusak terpeliharanya keturunan tersebut harus segera dihentikan dengan melihat kaidah:

الضرورة تدفع بقدر الامكان

*“Bahwa segala bentuk dharurat harus segera dihentikan dengan segala cara yang memungkinkan”*

<sup>7</sup> Analisis Penetapan Nomor: 0192/Pdt.P/2011/PA.BL; Penetapan Nomor: 0013/Pdt.P/2011/PA.BL; Penetapan Nomor: 176 /Pdt.P/2011/PA.BL

### 3) Hadits

Dalam pertimbangan hukum, upaya hakim dalam menghentikan perbuatan *zina* tersebut adalah dengan memberikan dispensasi nikah agar dapat segera menikah antara keduanya, dengan berdasar pada dua hadits:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج....

*“wahai para pemuda, barang siapa telah mampu diantara kalian, maka segera kawinlah”*

ثلاثة لا يؤخرهن: الميت اذا حضر والصلاة اذا أتت والبكر اذا وجدت الكفء

*“Tiga hal yang hendak tidak ditunda pelaksanaannya: yakni mayit yang telah hadir (keluarganya), shalat apabila telah datang waktunya dan gadis jika telah menemukan pasangan yang sekufu’.”*

- 4) Ketentuan pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan; *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”* Jo. Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, menyatakan; *“Setiap anak harus terbebas dari penelantaran”*.

Pertimbangan hakim dengan menggunakan pasal di atas terdapat pada Penetapan Nomor: 0013/ Pdt.P/2011/PA.BL. Mengapa hakim menggunakan pasal tersebut, karena mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil.

Untuk melindungi hak-hak anaknya nanti ketika lahir, maka majelis menggunakan pasal tersebut.

5) Ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Pasal 7 ayat (2) ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan karena Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang menangani permohonan usia perkawinan.

Dalam setiap penetapan hakim untuk kasus permohonan dispensasi usia perkawinan, selalu dicantumkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang merupakan legitimasi terhadap institusi dispensasi nikah.

### **3. Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Kasus Dispensasi Nikah**

Melihat pengertian dari penemuan hukum adalah pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum berdasarkan peristiwanya (konkretasi hukum) berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran, eksposisi (konstruksi hukum) dan lain-lain.

Dari pengertian di atas terdapat beberapa metode penemuan hukum. Dalam skripsi ini, peneliti menggali informasi terkait metode penemuan hukum yang digunakan di PA Blitar dengan melakukan analisis terhadap putusan.

Pengertian penemuan hukum di atas adalah pengertian secara umum tentang penemuan hukum yang juga berlaku di Pengadilan Negeri. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama, tidak hanya menggunakan metode-metode penemuan hukum umum, tetapi juga menggunakan metode penemuan hukum Islam.

Adapun landasan-landasan metodologis penemuan hukum oleh hakim di Pengadilan Agama Blitar dalam kasus dispensasi nikah adalah dengan menggunakan tiga metode penemuan hukum, yaitu meliputi metode *interpretasi*, *konstruksi hukum* dan *Istishlah (Maslahah al-Mursalah)*.

#### **a. Interpretasi**

Metode interpretasi yang dipakai adalah *interpretasi gramatikal* dan *interpretasi sistematis* yang akan dijelaskan di bawah ini:

##### **1) Metode Interpretasi Gramatikal**

Metode interpretasi gramatikal adalah metode interpretasi dengan melihat kaidah kebahasaan. Interpretasi ini merupakan metode interpretasi yang paling sederhana, karena memahami makna teks dari teks itu sendiri.

Majelis hakim dalam menggunakan metode ini terlihat ketika memahami pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

*“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.*

Pada kata *“penyimpangan”* ditafsirkan sebagai *“seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan tetapi masih di bawah umur yang ditetapkan undang-undang.”* Kenapa demikian, karena secara gramatikal, arti *“penyimpangan”* dalam undang-undang tersebut adalah *“penolakan”* terhadap ayat (1) yang berbunyi:

*“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.*

Melihat hal tersebut, dihubungkan dengan kasus bahwa anak pemohon dengan keinginannya melangsungkan perkawinan, akan tetapi ditolak oleh PPN karena masih di bawah umur, secara tidak langsung melakukan penyimpangan atau penolakan terhadap pasal 7 ayat (1) UU Tahun 1974. Oleh karena itu majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut, yang tentunya dengan mempertimbangkan fakta-fakta konkrit yang ada. Peraturan hukum yang terdapat dalam undang-undang tersebut tidak akan berfungsi sama sekali, jika tidak ada fakta konkritnya. Undang-undang hanya sebagai legitimasi dari pada sebuah fakta konkrit. Selain itu undang-undang seperti disinggung di bagian depan, bahwa semua peraturan hukum hanyalah sebagai sumber penemuan hukum, dan putusan hakim itulah hukum yang sebenarnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> “putusan sebagai hukum yang sebenarnya” adalah bahwa putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan harus ditaati oleh para pihak berperkara, bukan peraturan perundang-undangnya.

## 2) Metode Interpretasi Sistematis

Metode interpretasi sistematis adalah menafsirkan peraturan undang-undang dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

Dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada Penetapan Nomor: 0013/ Pdt.P/2011/PA.BL, majelis hakim tidak hanya menggunakan satu undang-undang saja dalam menemukan hukum, akan tetapi beberapa sumber hukum. Selain menggunakan UU No. 1 Tahun 1974, dalam penetapan juga menghubungkannya dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Hal ini terlihat dalam menafsirkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang batas umur pernikahan, yang berbunyi:

*“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”*

Pasal tersebut dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

*“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.*

Melihat kedua pasal tersebut terlihat jelas bahwa terdapat kesamaan antara batas usia perkawinan yang terdapat pada UU perkawinan maupun KHI, yaitu untuk

laki-laki adalah berusia 19 tahun dan perempuan adalah berusia 16 tahun. Akan tetapi ada sedikit perbedaan antara kedua pasal tersebut, ada penambahan pada KHI, yaitu “*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga...*”. Perbedaan itu tidak terlalu berpengaruh, karena substansi dari undang-undang tersebut adalah terkait batas usia perkawinan.

Selain itu dalam mengabulkan permohonan, majelis juga menghubungkan dengan amanat pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan; “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*” Jo. Pasal 13 (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, yang menyatakan; “*Setiap anak harus terbebas dari penelantaran ...*”. Mengapa majelis menghubungkan dengan pasal tersebut, karena mempelai perempuan ketika itu sudah dalam keadaan hamil 7 bulan.

Upaya hakim dalam menghubungkan dengan pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah untuk memenuhi tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk kemanfaatan (kemaslahatan). Dengan kondisi pihak perempuan telah hamil 7 bulan, maka kemungkinan bayi akan segera lahir. Akan tetapi bayi tersebut tidak jelas statusnya, karena hamilnya adalah diluar nikah. Hal tersebut nantinya akan menuai akibat yang merugikan bahkan penelantaran oleh calon ayahnya, bahkan ayak biologisnya sendiri terhadap anak yang lahir diluar pernikahan yang sah. Sayangnya, hal ini sebenarnya dibenarkan oleh undang-undang, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Pasal 43 ayat (1) tentang kedudukan anak:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*

Dengan legitimasi pasal tersebut, maka dikhawatirkan terjadi penelantaran oleh calon suami terhadap anak dari mempelai perempuan. Oleh karena itu mejelis hakim ketika mengabulkan dispensasi nikah menghubungkan dengan pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi hak-hak anak.

#### **b. Konstruksi**

Konstruksi hukum juga dipakai dalam pengambilan putusan oleh hakim dalam kasus dispensasi nikah. Sedangkan konstruksi hukum yang dipakai adalah dengan menggunakan *metode fiksi hukum*. Fiksi hukum adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada hakim sehingga muncul suatu personifikasi baru dihadapan hakim.

Dalam kasus terlihat bahwa pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya akan tetapi masih di bawah umur. Hal itu termasuk dalam kasus pengajuan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian ditemukan fakta baru bahwa anak perempuan pemohon sudah dalam keadaan hamil di luar nikah. Kondisi anak perempuan semacam itu sangat mempengaruhi dikabulkannya dispensasi nikah, karena terdapat indikasi bahwa dia telah melakukan hubungan layaknya suami-istri diluar nikah (zina) dan itu merusak sendi pokok kehidupan. Hal itulah yang kemudian menunjukkan bahwa hakim menggunakan metode fiksi hukum.

c. *Istishlah (Maslahah al-Mursalah)*

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menampakkan hukum agama. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa peradilan agama berarti menyelesaikan suatu sengketa dengan hukum Allah SWT.<sup>9</sup> Bahkan jika dibandingkan dengan hukum umum, maka hukum Islam telah ada sebelum manusia ada. Sedangkan hukum umum sebaliknya ada setelah dirumuskan oleh manusia.

Pengadilan Agama yang dominan menggunakan sumber hukum Islam, seharusnya yang menjadi dominasi di sana juga menggunakan metode penemuan hukum Islam.

Dalam kasus dispensasi nikah yang penulis teliti terlihat jelas bahwa terdapat metode penemuan hukum Islam di dalamnya, yaitu menggunakan metode *istishlah*.

*Istishlah* atau dalam istilah lain disebut dengan *maslahah al-mursalah* merupakan salah satu bentuk dari *maslahah*. *Maslahah* secara arti kata berarti “baik” lawan arti kata “buruk” atau “rusak”. *Maslahah* juga bisa berarti “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.

Adapun *maslahah* secara istilah adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti bahwa setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, atau dalam kebalikannya, yaitu menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan patut disebut dengan *maslahah*.

---

<sup>9</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*...3

Kemudian untuk *masalah al-mursal*, adalah merupakan bentuk *sifat-maushuf*. Untuk arti masalah sudah dibahas diatas, kemudian untuk arti kata *mursal*, adalah isim maf'ul (obyek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu . Secara etimologi berarti “terlepas”, atau “bebas”. Kata terlepas atau bebas ini jika dihubungkan dengan masalah adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.

Adapun unsur-unsur pokok dari pada *masalah al-mursal* adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Masalah al-mursal adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang baik menurut akal tersebut, juga selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Dari penjelasan singkat tentang *istishlah* atau *masalah al-mursal* diatas, kemudian melihat aplikasinya dalam penyelesaian kasus dispensasi nikah yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

Melihat pada pertimbangan hakim pada Penetapan Nomor: 0192/Pdt.P/2011/PA.BL, bahwa dari fakta konkrit yang dijelaskan di bagian awal

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 326

bahwa anak dari pemohon dan calon suaminya telah berhubungan layaknya hubungan suami istri. Melihat hal itu, majelis berpendapat hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya yang telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri telah merusak sendi pokok kehidupan, yakni merusak terpeliharanya keturunan (*hifdzul an-nasl*) yang merupakan salah satu dari (*dhoruriyyah al-khomsah*) yang harus dijunjung tinggi oleh setiap muslim, demi tegaknya kehidupan yang bermoral, oleh karena itu mejelis berpendapat perbuatan tersebut harus segera dihentikan.

Dari pendapat hakim tersebut terlihat sudah menyinggung adanya *masalah* di dalamnya. Untuk memperjelas prosesnya, bahwa upaya hakim dalam melakukan *masalah al-mursalah* adalah dengan menyebutkan beberapa pertimbangan, yang seperti dijelaskan di awal, yaitu:

a. Tujuan Pokok Syari'ah (*Dhoruriyyah al-Khams*)

Kekuatan *masalah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap (peristiwa konkrit), majelis berpendapat bahwa hubungan cucu pemohon dan calon suaminya yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri telah merusak sendi pokok kehidupan, yaitu merusak terpeliharanya keturunan (*hifzu al-nasl*) yang

merupakan salah satu dari *Dhoruriyyah al-Khams* yang harus dijunjung tinggi oleh setiap muslim, sehingga terpelihara kehidupan yang bermoral.

Dari pertimbangan tersebut, maka hakim berupaya untuk segera menghentikan perbuatan itu, yaitu dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikahnya, atau memberikan izin menikah bagi keduanya. Hakim memandang bahwa dengan mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan dapat menghindarkan dari kerusakan. Hal ini dikarenakan perkawinan adalah sesuatu yang sangat mendesak dan harus segera dilakukan agar status kedua calon mempelai jelas dan status anak yang akan dilahirkan nanti juga jelas.

Apabila permohonan dispensasi usia perkawinan tidak dikabulkan dalam kondisi yang sangat memaksa, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar yang akan dialami oleh calon mempelai perempuan dan anak yang ada di dalam kandungannya. Anak dalam kandungan si perempuan ini bisa jadi tidak akan mempunyai ayah yang sah saat dia dilahirkan nanti. Hal ini memiliki dampak lanjutan yang cukup panjang seperti, dalam hal pengurusan akte kelahiran dan dokumen-dokumen lain yang akan digunakan untuk mendukung masa depan si calon anak. Selain itu, adanya hukuman dari masyarakat berupa gunjingan dan mungkin saja pengasingan dari lingkungan sekitarnya karena dianggap sebagai "anak haram", serta dampak-dampak lain yang akan sangat merugikan masa depan calon anak.

Selain itu, jika keduanya tidak segera menikah, perbuatan *zina* yang telah merusak segi kehidupan manusia atau merusak dari pada tujuan sayara' itu akan terus berlanjut.

Alasan semacam itu di atas sudah cukup untuk mengetahui bahwa hakim telah menerapkan salah satu prinsip penemuan hukum Islam, yaitu metode *istishlah* atau *maslahah al-mursalah*.

Mengapa dalam penemuan hukum Islam yang diterapkan hakim di atas adalah termasuk *maslahah al-mursalah*, sedangkan *zina* itu sendiri sudah diatur secara tegas di dalam al-Quran maupun Hadits? Hal itu disebabkan karena putusan yang diambil bukan kemudian hukum *jinayahnya* yang sudah dijelaskan di dalam al-Quran maupun Hadits, melainkan hakim memutuskan untuk segera menikahkan antara keduanya atau memberi izin untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur dengan alasan untuk menghindarkan dari pada kerusakan yaitu keduanya telah melakukan hubungan suami-istri di luar pernikahan (*zina*).

Putusan hakim dalam penetapan tersebut tidak dijelaskan di dalam al-Quran, Hadits maupun *ijma'*, oleh karena itu prinsip penemuan hukum yang dipakai adalah *maslahah al-mursalah*.

#### b. Qaidah Fiqhiyah

Upaya hakim untuk segera menghentikan perbuatan *zina* yang telah merusak sendi pokok kehidupan manusia tersebut diperkuat dengan adanya kaidah fiqhiyyah:

## الضرورة تدفع بقدر الامكان

*“Bahwa segala bentuk dharurat harus segera dihentikan dengan segala cara yang memungkinkan”*

### c. Hadits

Dalam pertimbangan hukum, upaya hakim dalam menghentikan perbuatan *zina* tersebut adalah dengan memberikan dispensasi nikah agar dapat segera menikah antara keduanya. Pemberian izin dispensasi nikah itu tidak semata-mata hanya memandang perlunya dihindarkan dari kemadhorotan (perbuatan *zina*), akan tetapi juga memperhatikan kondisi dari kedua pihak, dalam arti keduanya sudah mampu atau belum dalam hal pernikahan. Hal itu bisa diketahui dari pengakuan para pihak atau para saksi maupun bukti-bukti yang dihadirkan. Kemudian majelis hakim berkesimpulan bahwa keduanya telah mampu untuk melangsungkan perkawinan, dan hakim memberikan izin perkawinan atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Kesimpulan tersebut berdasar pada dua hadits:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج....

*“wahai para pemuda, barang siapa telah mampu diantara kalian, maka segera kawinlah”*

ثلاثة لا يؤخرهن: الميت اذا حضر والصلاة اذا أتت والبكر اذا وجدت الكفء

“Tiga hal yang hendak tidak ditunda pelaksanaannya: yakni mayit yang telah hadir (keluarganya), shalat apabila telah datang waktunya dan gadis jika telah menemukan pasangan yang sekufu’.”

Melihat ketiga metode penemuan hukum yang diterapkan oleh hakim di atas bahwa jika dipahami secara seksama sebenarnya semua bertumpu pada undang-undang. Hal ini terbukti dari pernyataan kebanyakan hakim khususnya di Pengadilan Agama Blitar mengakui bahwa undang-undang sudah cukup sampai saat ini untuk menjawab setiap perkara yang masuk. Bahkan menurut Imam Syafi'i<sup>11</sup> pengertian dari penemuan hukum itu sendiri adalah sama dengan penerapan hukum, yaitu bahwa undang-undang sudah ada, kemudian hakim tinggal menerapkannya dengan berlandaskan atas peristiwa konkrit yang masuk ke Peradilan.

Legitimasi untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah dengan menggunakan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, walaupun terlihat di dalamnya menggunakan metode *maslahah al-mursalah* untuk segera memberikan izin nikah, karena untuk menghentikan kerusakan dan mendatangkan banyak manfaat, akan tetapi upaya tersebut sebenarnya tanpa adanya proses *maslahah al-mursalah*, sudah bisa langsung diambil keputusan dengan melihat fakta konkrit, karena sudah ada undang-undang yang secara jelas mengaturnya. Kemudian untuk perlindungan anak juga sudah terdapat peraturan perundang-undangannya, yaitu dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

---

<sup>11</sup> Imam Syafi'i, Hakim PA Blitar (Wawancara pada tanggal 12 Maret 2012)

Hakim dalam memutus perkara masih tetap berpangku tangan terhadap Undang-Undang. Hal ini menunjukkan bahwa "hakim sebagai corong undang-undang" masih bisa dianggap sesuai dengan kondisi hakim saat ini. Ada alasan sebenarnya, mengapa seorang hakim banyak menggunakan undang-undang dalam membuat putusan, karena undang-undang dipandang sudah memenuhi dan menjawab dari sekian peristiwa konkret yang diajukan ke pengadilan.

Memang tidak selamanya hakim sebagai corong undang-undang. Bahkan seorang hakim mempunyai wewenang untuk berijtihad sendiri walaupun sudah ada undang-undangnya dan jelas mengatur, akan tetapi tidak sesuai (menurut hakim) dengan fakta hukum dan kejadiannya serta melihat aspek keadilannya. Hal ini dalam istilah hukum disebut dengan *contra legem*.<sup>12</sup> Misal seperti yang dicontohkan oleh Tantowi, seorang hakim PA Blitar, ketika menyelesaikan perkara harta bersama.<sup>13</sup>

Dalam pasal 97 KHI yang berbunyi: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."<sup>14</sup>

Dari pasal tersebut antara kedua belah pihak harus dibagi 1/2-1/2, tetapi karena melihat fakta konkrit yang sedemikian rupa kemudian beliau berijtihad bahwa si perempuan mendapatkan 2/3 dan si laki-laki mendapatkan 1/3, karena melihat dari seberapa besar kontribusi kedua belah pihak terhadap harta bersama tersebut. Lebih lanjut Tantowi menjelaskan bahwa yang menjadi hal penting dan

---

<sup>12</sup> Tantowi, hakim PA Blitar (wawancara pada tanggal 07 Maret 2012)

<sup>13</sup> Contoh kasus tersebut diberikan lewat wawancara dan diambil dari putusan Pengadilan Agama Tulung Agung, karena sebelumnya, Tantowi berdinis di PA Tulung Agung.

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 97, (Pdf: RGS dan Mitra),. 18

harus diperhatikan dalam menyelesaikan perkara adalah seorang melihat fakta hukumnya. Karena walaupun dalam sebuah peristiwa sudah terdapat peraturan undang-undangnya, akan berbeda nantinya ketika dihubungkan dengan fakta hukum. Landasan dari tindakan *contra legem* yang dilakukan oleh Tantowi adalah melihat aspek keadilannya, dan bukan semata-mata menerapkan undang-undang yang sudah jelas mengatur.

Hal inilah yang menunjukkan tidak semua hakim dapat dikatakan sebagai "corong undang-undang", karena dalam situasi tertentu menuntut hakim profesional untuk melakukan penemuan hukum secara mandiri walaupun dengan mengingkari undang-undang yang sudah jelas mengatur (*contra legem*).